TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA DALAM MEKANISME PENGAJUAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
GEFAN GIBRAN
NPM: 2106200521

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **22 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	**GEFAN GIBRAN**
NPM	:	**2106200521**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA DALAM MEKANISME PENGAJUAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN : 0122087502	**NIDN : 0118047901**

Anggota Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.** 1. .....
2. **Irfan, S.H., M.Hum** 2. .....
3. **Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.** 3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **22 April 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **Gefan Gibran**

NPM : **2106200521**

Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA DALAM MEKANISME PENGAJUAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.** **NIDN. 0011066204**
2. **Irfan, S.H., M.Hum.** **NIDN. 0116036701**
3. **Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.** **NIDN. 0018098801**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH).**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA DALAM MEKANISME PENGAJUAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Nama	:	Gefan Gibran
NPM	:	2106200521
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 April 2025.

Dosen Penguji

(Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.)	**(Irfan, S.H., M.Hum.)**	**(Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.)**
NIDN : 0011066204	**NIDN : 0116036701**	**NIDN : 0018098801**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **GEFAN GIBRAN**

NPM : **2106200521**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA DALAM MEKANISME PENGAJUAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
NIDN : 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama	:	**GEFAN GIBRAN**
NPM	:	**2106200521**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/HUKUM ACARA**
Judul skripsi	:	**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA DALAM MEKANISME PENGAJUAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA	:	**GEFAN GIBRAN**
NPM	:	**2106200521**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM ACARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA DALAM MEKANISME PENGAJUAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL 16 APRIL 2025**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui **DEKAN FAKULTAS HUKUM**	Disetujui **DOSEN PEMBIMBING**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum	**Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0018098801**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-663100
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumed

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan Tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **GEFAN GIBRAN**

NPM : **2106200521**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/HUKUM ACARA**

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA DALAM MEKANISMI PENGAJUAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 Mei 2025
Saya yang menyatakan,

GEFAN GIBRAN
NPM. 2106200521

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : **GEFAN GIBRAN**

NPM : **2106200521**

Program Studi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM ACARA**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PROBLEMATIKA DALAM MEKANISME PENGAJUAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pembimbing : **Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
12-2/2025	Seminar proposal revisi dengan Pembahas	
14-2/2025	Pembahas Perumusan Masalah	
15-2/2025	Metode penelitian isi tabel pembahas	
20-2/2025	BAB II Tinjauan pustaka	
6-3/2025	BAB III Hasil penelitian dan pembahas	
10-3/2025	BAB IV Kesimpulan & Saran	
25-3/2025	Daftar pustaka	
12-4/2025	Bab Abstrak	
14-4/2025	Acc disidangkan	

Medan, 14 April 2025

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Problematika Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi".

Shalawat berangkaikan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan sekarang ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewa orang tua penulis, Mami Gebi Juliana dan Papa Hendra Syahputra yang telah memberikan segala do'a, perhatian, pengorbanan dan semangat kepada peneliti.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan selalu memberikan nasihat bagi penulis selama perkuliahan hingga penulisan skripsi;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama menjalani pendidikan diperkuliahan, yakni Nabila Husna, Muhammad Fadhlan, Eggens Steven, Adryan Subardja, Getran Geraldi;
9. Terima kasih kepada teman seperjuangan yang membersamai perjalanan di masa perkuliahan, yakni Daffa, Rusydi, Syafira, Adisty, Ragil, Ryan, Syauqie, Yusril, Farhan, Dayan, Karim, Arya, Ilham, Romi, Azka dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Terima kasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi penulis untuk berproses selama di bangku perkuliahan; dan

11. Terima kasih kepada teman-teman Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Jaksa Agung VII Universitas Pancasila, yakni Abrar Makmur, Ahmad Revaldi, Ali Akbar, Ibrahim Husein, Prara Al-Hilal, Dedi Kurniawan, Daffa Akbar, Iroy Al-Ridhan, Elfani Br Ketaren, Putri Wirasanti, Salsabila Muselza, Rona Asfuzi, Citra Aulia, Marissa Putri, Diana Mora, Listy Fadillah, Diska Ayu, Fira Salsabila, Frauly Christy.

Peneliti juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini demi perbaikan- perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya. Akhir kata, peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 27 Februari 2025

Hormat Penulis,

GEFAN GIBRAN
NPM. 2106200521

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Problematika Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi

Gefan Gibran

Eksistensi partai politik merupakan salah satu ciri utama negara demokrasi modern, dan partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi modern atau demokrasi perwakilan. Partai politik diperlukan untuk membangun jembatan antara pemerintah dengan rakyat dan berperan dalam menyusun beragam keinginan masyarakat yang akan menjadi kehendak rakyat dan menggunakannya sebagai bahan pengambilan suatu keputusan yang tepat dan terstruktur. Namun pada kenyataan dilapangan yang terjadi, masih terdapat partai politik yang tidak berjalan sesuai dengan peran, fungsi, dan tugasnya. Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaraan partai politik yang ditertulis di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam proses dan mekanisme pengajuan pembubaran partai politik tersebut terdapat permasalahan yaitu dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pemerintah adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pembubaran partai politik, hal ini menyebabkan pembatasan hak terhadap rakyat dalam pengajuan pembubaran partai politik di mahkamah Konstitusi.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai *Ius Constituendum* terhadap perluasan hak rakyat dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan dan perundang-undangan melalui data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bedasarkan hasil penelitian bahwa Pemberian hak untuk rakyat dalam pelaksanaan pengajuan pembubaran partai politik merupakan termasuk dalam rangka penerjemahan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat pemberian kedudukan hukum tersebut sangat penting karena pada dasarnya partai politik itu berdiri atas kebutuhan rakyat. Jika tujuan dan kegiatan partai politik itu sudah bertentangan dan tak sesuai lagi dengan kehendak rakyat bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rakyat harus bertindak dan diberikan hak dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik. Demikian Pasal 68 ayat (1) UU MK yang mengatur pemohon hanya pemerintah, jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci: Problematika, Partai Politik, Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 7

2. Faedah Penelitian 8

B. Tujuan Penelitian 8

C. Definisi Operasional 9

D. Keaslian Penelitian 10

E. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 12

2. Sifat Penelitian 13

3. Pendekatan Penelitian 13

4. Sumber Data Penelitian 14

5. Alat Pengumpul Data 15

6. Analisis Data 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**

A. Partai Politik 17

DAFTAR ISI

B. Pengajuan Pembubaran Partai Politik 20

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 23

D. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Proses dan Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi 30

B. Problematika Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi 44

C. Urgensi Perluasan Hak Rakyat Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi 56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum yang demokratis adalah suatu negara dengan cita-cita dan kekuasaan tertinggi, dimana keadilan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dari sudut pandang dan konsep negara hukum, hukum diciptakan melalui demokrasi dan karenanya mencerminkan kepentingan dan keadilan rakyat. Partai politik merupakan suatu wadah bagi warga negara guna turut andil dalam pembangunan suatu negara, sehingga terciptanya suatu lembaga dan berpartisipasi dalam menciptakan Sejarah panjang. Partai politik ini memiliki peranan penting dalam bernegara karena ikut terlibat dalam kegiatan pemerintahan.[1]

Partai politik adalah suatu kelompok yang diorganisir oleh para anggota yang mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik melalui cara-cara konstitusional dan memperoleh status politik untuk melaksanakan kebijakannya. Karena itu partai politik berisi sekumpulan orang-orang yang satu jalan dan seasas dalam mencapai cita- citanya.[2]

Eksistensi partai politik merupakan salah satu ciri utama negara demokrasi modern, dan partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi modern atau demokrasi perwakilan. Partai politik diperlukan untuk membangun jembatan antara pemerintah dengan rakyat. Peran partai politik yaitu menyusun beragam keinginan

[1] Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Sutama. (2020). "Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia". Jurnal Prefensi Hukum, No.1, halaman 239.

[2] Kuswanto, 2016, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*, Malang: Setara Press, halaman 57.

masyarakat menjadi kehendak rakyat dan menggunakannya sebagai bahan pengambilan suatu keputusan yang tepat dan terstruktur.[3]

Namun, masih banyak penilaian kritis dan skeptis terhadap partai politik. Pandangan yang paling serius yaitu bahwa partai politik sesungguhnya hanyalah sebuah instrumen politik kelompok elit yang berkuasa yang ingin memuaskan hasratnya akan kekuasaan. Partai politik berfungsi sebagai instrument bagi beberapa orang yang beruntung dan berhasil meraih suara masyarakat yang mudah ditipu, untuk memaksakan pengambilan kebijakan publik tertentu *at the expense of the general will* atau kepentingan publik.[4]

Kebebasan berkelompok untuk membentuk partai politik dijamin oleh badan hukum, selain harus memenuhi persyaratan, hak, dan kewajiban, partai politik juga tidak lepas dari pelanggaran aturan yang dapat berujung pada pembubaran. Tidak semua pelanggaran bisa digunakan sebagai alasan untuk membubarkan partai politik, sanksi terhadap partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.[5]

Keberlanjutan partai politik cukup penting untuk membangun suatu sistem demokrasi di Indonesia, oleh karena itu keberlangsungan partai politik harus diupayakan dengan baik sesuai dengan pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataan dilapangan yang terjadi, masih terdapat partai politik yang tidak berjalan sesuai dengan peran, fungsi, dan

---

[3] Eka N.A.M. Sihombing dan Irwansyah, 2019, *Hukum Tata Negara*, Medan: Enam Media, halaman 83-84.

[4] Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 260.

[5] Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Sutama, *Op.cit.*, halaman 239.

tugasnya, oleh karena itu dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pembubaraan partai politik yang ditertulis di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6] Alasan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi pada umumnya dikarenakan partai politik tersebut telah melanggar perilaku dan perbuatan yang tidak sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, melakukan kegiatan dan Tindakan yang mengganggu NKRI dan terbukti melakukan penyebaran paham komunisme dan leninisme.[7]

Dikarenakan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak secara khusus mengatur tentang tata cara persidangan pembubaran partai politik, maka proses pemeriksaan persidangan menggunakan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, dan putusan.[8] Mekanisme *constitutional control* dilakukan dengan didasari pada pengajuan permohonan oleh pemohon yang mempunyai *legal standing* untuk melindungi kepentingannya.[9] Syarat pengajuan permohonan pembubaran harus sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Konstitusi. Pertama pengajuan permohonan harus diajukan terlebih dahulu dan yang kedua, permohonan harus sejalan dengan gagasan, asas, tujuan dan aktivitas politik yang bersangkutan. Apabila salah satu dari ketiga poin tersebut terbukti melanggar dan tidak sesuai dengan Undang-

---

[6] Adam Mulya Bungamayang, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hadjanto. (2016). "Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi". Diponegoro Law Review, No.2, halaman 2.

[7] Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha. (2016). "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.4, halaman 5

[8] Teguh Syuhada Lubis, *Op.cit*., halaman 261.

[9] Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 60.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembubaran partai politik yang bersangkutan melalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dengan putusan yang memiliki sifat final dan mengikat.[10]

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya mengenai memutus pembubaran partai politik tidak dapat langsung membubarkan partai politik tanpa alasan sebelum adanya pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang dilakukan oleh pemohon, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pemohon pengajuan pembubaran partai politik tunduk hanya pada kewenangan eksklusif Pemerintah, dan dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Presiden memegang peranan utama dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.[11]

Oleh karena itu, apabila pemerintah menilai suatu partai politik melanggar konstitusi dan Undang-Undang Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menjadi suatu tugas pemerintah untuk mengambil Langkah inisiatif untuk membubarkan partai politik tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika partai politik pemerintah yang terbukti melakukan pelanggaran atas aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tentu akan memicu terjadinya potensi *conflict of interest* antara pemerintah dengan partai politik tersebut, sehingga tidak mungkin bagi

[10] Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Sutama, *Op.cit*., halaman 240.
[11] Adam Mulya Bungamayang, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hadjanto, *Op.cit*., halaman 3.

pemerintah untuk melaksanakan tugas dan bentuk tanggung jawab sebagai satu-satunya pihak sebagai pemohon untuk melakukan pengajuan pembubaran terhadap partai politiknya sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan untuk mengikutsertakan individu dan kelompok masyarakat sebagai pemohon pembubaran partai politik tentu menjadi urgensi guna mencapai dan mewujudkan sistem pengawasan terhadap pemilu yang demokratis. Pembubaran partai politik merupakan salah satu bentuk mekanisme pengawasan terhadap partai politik. Artinya, dalam sistem pemilu demokratis, warga negara harus diberikan hak sebagai pemohon dalam pengajuan pembubaran partai politik.[12]

Pengalihan kewenangan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi membawa harapan bahwa aktivitas partai politik dapat diawasi dan akan lebih terkendali dari tindakan yang telah dilarang dan diatur. Namun hal ini masih kurang ideal karena menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pengajuan permohonan pembubaran partai politik hanya diberikan kepada Pemerintah sebagai pemohon. Jika partai politik yang diduga melanggar aturan adalah partai penguasa, maka akan sulit meminta pemerintah untuk melakukan pengajuan pembubaran. Oleh karena itu diperlukan pemikiran untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik, pihak-pihak yang dimaksud bisa datang dari individu dan kelompok Masyarakat.[13]

---

[12] Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha, *Op.cit*., halaman 564.

[13] Muhammad Akbal dan Abdul Rauf, 2018, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, halaman 151-152.

Mengenai partai politik, seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S Ali ‘Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya:
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat tersebut memang tidak menyebutkan secara eksplisit istilah modern seperti “partai politik”, karena istilah itu lahir dalam konteks sistem politik modern. Namun ayat ini memuat prinsip-prinsip dasar yang bisa menjadi landasan normative untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan bahkan membentuk golongan, organisasi, atau partai politik dalam rangka menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukan partai politik yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, kebebasan berserikat, dan keadilan.

Kemudian mengenai problematika terhadap mekanisme pengajuan pembubaran partai politik tersebut, seyogyanya juga terdapat di dalam Q.S An-Nisa’ Ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam hal membentuk dan menetapkan suatu peraturan ataupun hukum diantara sesama manusia harus memperhatikan nilai-nilai keadilan. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Pemerintah adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pembubaran partai politik, yang tentu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dengan membatasi hak bagi rakyat untuk melakukan pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian dan ayat tersebut diatas, bahwa terdapat suatu permasalahan dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, yaitu terletak pada pemberian hak yang hanya diberikan kepada pemerintah dan memiliki peranan utama dalam pengajuan pembubaran, yang mana hal ini menjadi suatu ketidakadilan dan problematika dalam hukum formil Mahkamah Konstitusi terkait dengan mekanisme pengajuan pembubaran partai politik, karena dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan sistem demokrasi. maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Problematika Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik**".

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi Batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana proses dan mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi?

b. Bagaimana problematika dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi?
c. Bagaimana urgensi perluasan hak rakyat dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun manfaat penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan problematika dalam pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.
b. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berfaedah terhadap pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi kepentingan negara dan masyarakat. Serta dapat menjadi masukan dalam problematika yang terdapat pada mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui mekanisme dan tahapan-tahapan dalam proses pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang terjadi dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.
c. Untuk mengetahui dan meninjau urgensi perluasan hak rakyat dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati (diobservasi).[14] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "**Tinjauan Yuridis Problematika Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi"**, maka terdapat uraian definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan memiliki arti mempelajari dengan cermat, memahami suatu pandangan, pendapat (sesudah mempelajari, menyelidiki, dan sebagainya). Yuridis berarti berkaitan dengan hukum atau sesuai dengan hukum. Tinjauan yuridis adalah analisis atau kajian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum berdasarkan aturan, prinsip, dan norma yang berlaku dalam sistem hukum. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan penilaian dan pendapat tentang validitas hukum, keabsahan, serta implikasi hukum dari suatu tindakan, peraturan, atau kebijakan tertentu.

[14] Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum,* Malang: Setara Press, halaman 134.

2. Problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti permasalahan atau masalah. Dapat diartikan bahwa problematika merupakan persoalan atau permasalahan yang belum dapat terpecahkan, sehingga dapat menghambat dan tidak maksimal untuk mencapai suatu tujuan.
3. Pengajuan Pembubaran Partai Politik adalah proses hukum atau administratif yang dilakukan untuk menghentikan atau membubarkan eksistensi sebuah partai politik di suatu negara. Pembubaran partai politik dapat dilaksanakan dengan adanya pengajuan permohonan dari pemohon yang memiliki *legal standing* untuk membela kepentingannya.
4. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independent dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang bertugas menjaga supremasi konstitusi, memastikan kepatuhan peraturan dan tindakan pemerintah terhadap konstitusi, dan melindungi setiap hak-hak warga negara.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan tentang Problematika Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi bukanlah yang pertama terjadi. Oleh sebab itu, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang judul ini sebagai bahan dalam pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan

kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok pembahasan yang diteliti yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Problematika Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi**".

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada lima judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Fachrurrozi, NPM 1606200243, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2020 yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK".
2. Skripsi Tomi Subiakto, NIM 040710101163, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2008 yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAIA POLITIK".
3. Skripsi Amelia Almira, NIM 1519015, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Program Studi Hukum Tata Negara, Tahun 2023 yang berjudul "HAK WARGA NEGARA DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PERSPEKTIF DEMOKRASI".

Berdasarkan tiga penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan

pembahasan yang mana dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini mengarah kepada peninjauan dari sisi hukum formil yaitu Problematika Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek penelitian. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis. Dari dua pengertian diatas diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.[15] Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititikberatkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan tertentu atau hukum tertulis yang didapat. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui bagaimana problematika yang terdapat didalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Pendekatan

[15] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 2-3.

yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.[16]

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskreptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.[17]

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

---

[16] Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan.Cv, Pustaka Prima, Halaman. 19.

[17] *Ibid.* Halaman. 20.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.[18] Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai bahan dasar untuk mengkaji, menganalisa, dan menjawab permasalahan yang akan diteliti, yaitu Q.S Ali 'Imran Ayat 104 dan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58.

b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

   1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.[19] Yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

   2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus

[18] *Ibid.*
[19] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.,* halaman 172.

hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.[20]

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.[21]

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

a. *Offline*, yaitu mengumpulkan ataupun menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan nasional atau perpustakaan kota Medan, dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.
b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari (*searching*) melalui media internet guna mengumpulkan atau menghimpun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis,

---

[20] *Ibid,* halaman 173.
[21] Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 51.

yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.[22] Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tetapi kata-kata verbal.[23]

Data Kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan.[24] Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.[25]

[22] *Ibid*, halaman. 59.
[23] *Ibid*, halaman. 61.
[24] *Ibid*, halaman. 62.
[25] Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman. 114-115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

1. Peran dan Fungsi Partai Politik di Indonesia

Partai politik adalah suatu organisasi nasional yang didirikan secara sukarela berdasarkan kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya, kepentingan politik masyarakat, dan kepentingan politik negara dan bangsa. Didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[26]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan bagi rakyat Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas kebebasan dalam berserikat dan berkumpul, serta kebebasan mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.[27] Partai politik adalah gerakan sosial yang didukung oleh suatu kelompok yang ingin mengubah sistem politik atau dalam beberapa kasus menciptakan tatanan sosial yang sama sekaligus baru.[28]

---

[26] Andrew Shandy Utama. (2023). "Pengaturan Partai Politik Di Indonesia", *Andrew Law Journal*, Vol. 2, No. 2, halaman 1.

[27] *Ibid*, halaman 2.

[28] Deden Haria Garmana. (2020). "Keberadaan dan Peranan Partai Politik Di Negara Demokrasi (Di Indonesia)", *Journal of Regional Public Administration*, Vol. 5, No.1, halaman 44.

Sebagai organisasi demokrasi, partai politik menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggungjawab politiknya, mengarahkan kepentingan masyarakat dalam perumusan kebijakan nasional, serta berkonsultasi dan mempersiapkan masyarakat dalam perumusan kebijakan nasional, serta mengembankan dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk menduduki jabatan politik yang sesuai melalui mekanisme demokratis.[29]

Eksistensi dan peranan partai politik menjadi penting karena demokrasi memerlukan kekuasaan rakyat untuk memerintah dan merupakan bagian dari hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan pemimpinnya. Namun, partai politik tidak dibentuk hanya untuk memerintah. Partai politik juga untuk mendistribusikan *collective will* untuk mewakili kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat.[30]

2. Alasan Pembubaran Partai Politik

Di Indonesia, terdapat aturan-aturan terhadap perbuatan ataupun perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh partai politik yang apabila dilanggar maka partai politik tersebut akan mendapatkan sanksi, hal ini telah disusun dan diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang berbunyi:

(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

---

[29] Henry Arianto. (2004). "Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 2, halaman 82.

[30] Efriza. (2019). "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik", *Politica*, Vol. 10, No. 1, halaman 18.

b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;

c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;

d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

e. nama atau gambar seseorang; atau

f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.

(2) Partai Politik dilarang:

a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai Politik dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;

c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;

d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau

e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha.

(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pasal 48 UU Partai Politik mengatur berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh partai politik, yaitu sanksi administratif, sanksi pembekuan, hingga sanksi pembubaran.

Dalam hal sanksi pembubaran, Mahkamah Konstitusi hanya dapat membubarkan partai politik apabila ideologi, asas, tujuan, programnya tidak sesuai dengan UUD NRI 1945; dan/atau kegiatan partai politik melanggar UUD NRI Tahun 1945 atau akibat perbuatannya melanggar ataupun tidak sesuai dengan UUD NRI 1945.[31]

B. Pengajuan Pembubaran Partai Politik

Pengajuan adalah proses cara mengusulkan, menyampaikan, penyajian dari satu pihak ke pihak yang lain.[32] Mekanisme *constitutional control* didasarkan pada pengajuan permohonan dari pemohon yang mempunyai *legal standing* untuk

[31] Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha, *Op.cit*., halaman 560.

[32] Repository Unpas, http://repository.unpas.ac.id/30084/3/BAB%201.pdf

membela dan melindungi kepentingannya.[33] Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik menjelaskan bahwa dalam perkara pembubaran partai politik, pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden.

Pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi diawali dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon, dalam hal pembubaran partai politik, pemohon adalah pemerintah. Permohonan yang memenuhi persyaratan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dan perkara tersebut selanjutnya diperiksa pada tahap pertama, yakni pemeriksaan adminstratif. Kemudian pada tahap kedua, dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Ketiga, yaitu masuk ke tahap pemeriksaan yang dilakukan di persidangan. Keempat, adalah tahap permusyawaratan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dan yang kelima, yaitu tahap pemberitahuan keputusan yang disampaikan dipersidangan.[34]

Proses pembubaran partai politik harus diputus dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan didaftarkan. Batas waktu ini diperlukan untuk menjamin terslaksananya prinsip-prinsip peradilan yang cepat dan agar terciptanya kepastian hukum.[35]

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang mekanisme pembubaran Partai Politik dalam Bagian Kesepuluh,

---

[33] Maruarar Siahaan, *Loc.cit.*
[34] Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Sutama, *Op.cit.*, halaman 241.
[35] Teguh Syuhada Lubis, *Loc.cit*.

dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 ayat (2). Isi pasal-pasal tersebut, menjelaskan yang dapat melakukan pengajuan pembubaran suatu partai politik adalah Pemerintah.[36]

Pemberian hak pengajuan pembubaran partai politik yang hanya diberikan kepada pemerintah bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya suatu perbuatan saling menuntut apabila hak pengajuan tersebut diberikan kepada pihak lain dalam hal ini termasuk partai politik. Hal ini harus dicegah agar partai politik dapat bersaing secara bersih dan berkesesuaian dengan sistem demokrasi.[37]

Pembubaran partai politik merupakan tindakan pengawasan terhadap partai politik. Artinya, dalam sistem pemilu demokratis warga negara atau rakyat seharusnya mempunyai hak untuk melakukan pengajuan pembubaran partai politik. Kegagalan memasukkan rakyat sebagai pemohon pembubaran suatu partai politik dapat diartikan tidak menghormati sistem pemilu yang demokratis.[38] Demokrasi adalah keajaiban, atau pemahaman yang memberikan dasar bagi persatuan dan integritas, memastikan bahwa setiap orang ada dan berarti bagi rakyat dan demokrasi. Selain itu, meskipun terdapat perbedaan antara masyarakat dengan negara, dan meskipun terdapat kesamaan dalam demokrasi, perbuatan diskriminasi tidak boleh dibenarkan dan dibiasakan.[39]

---

[36] Herdianto H Lalenoh. (2018). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945", *Lex Administratum*, Vol. 6, No.4, halaman 32.

[37] Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, 2021, *Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 126.

[38] Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha, *Loc.cit.*

[39] Mhd. Teguh Syuhada Lubis. (2020). "Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No.1, halaman 70.

Ketentuan yang menjadikan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik ini menjadi seperti benteng yang melindungi partai politik. Pemerintah sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi akan menghadapi kesulitan dalam bertindak dan bersikap karena akan terjebak dalam situasi *conflict of interest.*[40]

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman untuk menjalankan fungsi peradilan, serta sarana dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam hukum acara, yaitu hukum acara konstitusi. Di dalam hukum acara dikenal dua jenis proses beracara, yaitu "*contentious procesrecht*" dan "*noncontentious procesrecht*". Namun hukum acara Mahkamah Konstitusi dirumuskan secara sederhana dan tidak membeda-bedakan secara khusus masing-masing perkara berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi.[41]

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang

---

[40] Antoni Putra, Opini Kompas, https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/08/kewenangan-yang-tak-berguna

[41] Muhammad Junaidi, 2018, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 177.

mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

Sengketa permohonan pembubaran partai politik merupakan bagian salah satu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, meskipun secara tidak langsung akan berbenturan dengan persoalan kepentingan politik, namun sebagai negara yang menganut sistem negara hukum, maka perlu ada keseimbangan dan kesamaan visi, Idiologi dari partai politik dengan Konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Disinilah fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of The Constitution*, sebagai penjaga Konstitusi Mahkamah wajib menjaga setiap partai politik yang berkembang di Indonesia dalam menjalankan idiologinya wajib menyesuaiakan dengan Konstitusi.[42]

Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembubaran suatu partai politik dengan alasan jika partai tersebut mempunyai ideologi, asas, tujuan program dan aktivitas partai politik tersebut diduga melanggar ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Tata cara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi kurang lebih sama dengan mekanisme beracara di peradilan lain, yaitu dimulai dari tahap Pengajuan Permohonan, Pemeriksaan Perkara, Permusyawaratan Hakim, Putusan

[42] Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, 2020, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia,* Brebes: Penerbit Diya Media Group, Halaman 88.

dan mulai dari pembacaan putusan hingga Pelaksanaan Putusan.[43] Mekanisme diputuskannya pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan asas kebebasan berserikat dan berkumpul (*freedom of peaceful assembly and association*) yang secara tegas dan telah dijamin oleh konstitusi.[44]

Proses putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembubaran partai politik diawali dari pengajuan permohonan pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Jaksa Agung yang ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi, selanjutnya permohonan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dan menerima jadwal pelaksanaan persidangan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah itu Mahkamah Konstitusi memulai pelaksanaan persidangan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara dan mendengarkan keterangan saksi dan ahli, mendengarkan keterangan pihak terkait, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat menjadi sebuah petunjuk dan pemeriksaan alat bukti lain, yaitu informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik dengan alat optik atau yang sama, sampai pada tahap setelah persidangan sudah terlaksana dengan hasil yang cukup, Mahkamah Konstitusi mengadakan Rapat Permuyawaratan Hakim guna

[43] Bustanul Arifin. (2020). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No.1, halaman 22.

[44] Herdianto H Lalenoh, *Op.cit*, halaman 30.

memutuskan permohonan yang nantinya akan berujung pada hasil membubarkan atau tidak membubarkan partai politik tersebut.[45]

Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi suatu syarat penting bagi pemerintah untuk membubarkan suatu partai politik. Apabila suatu partai politik memiliki potensi untuk dibubarkan, pemerintah tidak bisa melakukannya tanpa ada dasar hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat diartikan bahwa tujuan Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi partai politik dari Tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah yang membubarkan partai politik tanpa alasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.[46]

Dengan terbentuknya Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan memutus pembubaran partai politik yang sebelumnya dipegang oleh Presiden, kini beralih kepada Mahkamah Konstitusi. Dan keputusan mengalihkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi merupakan suatu hal yang tepat. Sebab, Mahkamah Konstiitusi belum pernah membubarkan suatu partai politik dikarenakan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yang memiliki putusan bersifat final, hal tersebut membuat partai politik tetap mengikuti garis dan sejalan dengan konstitusi.[47]

---

[45] *Ibid*, halaman 33.

[46] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 38.

[47] *Ibid*, halaman 29-30.

D. Sejarah Pembubaran Partai Politik di Indonesia

1. Pembubaran Partai Politik Pada Era Orde Lama

Pada masa pemerintahan presiden Soekarno terdapat dua partai politik yang dibubarkan, yakni Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Penyebab yang menjadi alasan dibubarkannya kedua partai politik ini diakibatkan perbedaan pandangan kebijakan politik dengan Soekarno, yang ingin menyatukan seluruh kekuatan bangsa dari unsur nasionalis, agama, dan komunis. Kedua partai ini adalah partai yang menolak paham komunisme atheis PKI. Usaha presiden Soekarno dalam membentuk kabinet dengan menarik masuk PKI ditentang oleh Masjumi. Penyebab lainnya yakni memperlebar jarak antara kedua partai yang sebelumnya pendukung kuat Soekarno ini secara singkat adalah penolakan pergantian konsep sistem parlemen, dan keterlibatan adanya pimpinan PSI Masjumi dalam pemberontakan PRRI Permesta. Pada 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 yang isinya mengenai pembubaran Masjumi dan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang membubarkan PSI.[48]

2. Pembubaran Partai Politik Pada Era Orde Baru

Setelah terjadinya peristiwa G30SPKI, Komandan Gerakan 30 September mengeluarkan pernyataan pada 1 Oktober 1965, bahwa peristiwa penculikan dan pembunuhan Jenderal- Jenderal AD merupakan “Gerakan

[48] Ahmad Iskandar Nasution. (2021). “Pembubaran Partai Politik Di Indonesia”, *Dharmasisya*, Vol. 1, No.2, halaman 607.

Pembersihan" terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal yang merencanakan kudeta pada Hari Angkatan Bersenjata, 5 Oktober 1965. Gerakan 30 September semata-mata ditujukan kepada anggota Dewan Jenderal.41 Pada 2 Oktober 1965, Mayjen Soeharto, Mayjen Pranoto Reksosamudro, dan Laksamana Madya Omar Dani menghadap Presiden. Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang memberitahukan keselamatannya dan memerintahkan penyelesaian peristiwa 30 September dengan segera. Untuk itu ditunjuk Mayjend Soeharto guna melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban, dan Mayjend Pranoto Reksosamudro ditugasi menjalankan tugas Pimpinan AD.42 Mayjend Soeharto, setelah menemukan sumur "Lubang Buaya" dan mengangkat jenazah enam jenderal, pada 4 Oktober 1965 menyampaikan pidato yang di dalamnya sudah menyatakan bahwa peristiwa 30 September dilakukan oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani, organisasi di bawah PKI, dengan bantuan dan telah mendapatkan pelatihan dari unsur dalam TNI AU. Bersamaan dengan itu, terjadi demonstrasi oleh para pelajar, mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen masyarakat yang tergabung dalam beberapa kesatuan aksi menuntut menteri-menteri yang berindikasi anggota atau simpatisan PKI dipecat, serta PKI dibubarkan. Setelah dikeluarkannya Supersemar, secara resmi Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret 1966 melalui Keppres Nomor 1/3/1966.45 Pada 20 Juni hingga 6 Juli 1966, MPRS yang telah dibersihkan dari unsur-unsur PKI melakukan Sidang Umum ke IV berdasarkan resolusi DPRGR yang juga telah melakukan pembersihan anggota yang terlibat PKI.[49]

[49] *Ibid*, halaman 609.

3. Pembubaran Partai Politik Pada Era Reformasi

Walaupun pada masa reformasi tidak terjadi pembubaran partai politik, namun pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pernah dikeluarkan Maklumat yang membekukan Partai Golkar. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh konflik politik yang terjadi antara Presiden dengan parlemen terkait dengan berbagai permasalahan, terutama Memorandum yang diajukan oleh DPR terkait dengan dugaan keterlibatan Presiden pada kasus dana Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darrusalam. Sebelum adanya Maklumat Presiden yang membekukan Partai Golkar, untuk mengatasi perseteruan dengan DPR dan terkait dengan kontroversi rencana akan dilakukannya Sidang Istimewa MPR, pada 28 Mei 2001 Presiden mengeluarkan Maklumat yang menyatakan keadaan politik darurat. Dalam Maklumat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk mengambil tindakan tegas yang diperlukan untuk mengatasi situasi darurat. Kewenangan untuk membekukan partai politik ada pada MA berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, sehingga Presiden dianggap telah mencampuri badan peradilan, sebab dibekukan atau tidaknya Partai Golkar pada saat itu sedang dalam proses peradilan di MA.[50]

[50] *Ibid*, halaman 610.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses dan Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Eksistensi partai politik merupakan sarana untuk mengelola nilai-nilai dan minat dalam perjuangan masuk dalam sistem politik melalui perwakilan di pemerintahan. Posisi strategis menjadikan partai politik untuk berperan sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*) baik dalam membentuk dan mengelola pemerintahan negara yang stabil dan berlandaskan demokrasi. Namun dalam beberapa hal, partai politik dapat menjadi sumbu ketidakseimbangan pemerintahan yang akan berdampak terhadap pencorengan demokrasi.[51]

Partai politik yang melanggar larangan yang diatur dalam regulasi dapat dikenakan sanksi yang terbagi menjadi dua, yaitu sanksi yang bersifat administratif dan bersifat pidana. Sanksi administratif dalam hukum administrasi memiliki pengertian bahwa sanksi merupakan alat kekuasaan publik (*publiek rechtelijke michtsmiddelen*) yang dapat dipakai penguasa sebagai tindakan preventif terhadap ketidakpatuhan atas norma hukum administrasi.[52] Pembubaran partai politik akan menjadi upaya hukum terakhir setelah Upaya hukum administratif dilakukan, upaya ini dilakukan oleh negara terhadap partai politik yang telah bergeser daripada

[51] Alexander Christo Agung, (2018). "Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. 6, No.4, halaman 21.

[52] Philipus M. Hadjon, (1995). "Penegakan Hukum Administrasi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No.2, halaman 1.

persyaratan sebuah partai politik dan telah melakukan kegiatan yang mengarah kepada pertentangan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.

Mengenai pengaturan terhadap larangan-larangan yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menjelaskan sebagai berikut:

1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
   a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
   b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
   c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
   d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
   e. nama atau gambar seseorang; atau
   f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
2) Partai Politik dilarang:
   a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
   b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3) Partai Politik dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau
e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.

4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebaran ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

Menurut Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur secara umum tentang persoalan pembubaran partai politik yang menjadi cakupan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 10 Ayat (1) huruf C menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran partai politik. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwasanya Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga negara dan kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembubaran partai politik di Indonesia.

Undang-undang mengatur pembubaran partai politik hanya dapat diimplementasikan melalui dua inisiatif. Pertama, inisiatif internal, yaitu keinginan dilakukannya pembubaran berasal dari keputusan partai itu sendiri. Ketentuan ini terkandung dalam Pasal 40 Ayat 2 dan Pasal 40 Ayat 5. Partai dilarang melakukan kegiatan yang bertolak belakang dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, partai juga dilarang melakukan dan mengadakan program dan kegiatan yang membahayakan integritas serta kemanan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, partai dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham komunisme/marxisme/leninisme. Pembatasan aturan larangan tersebut yang menjadikan batasan ataupun alasan untuk membubarkan partai tanpa inisiatif

mereka sendiri (internal), melainkan melalui lembaga negara Mahkamah Konstitusi.[53]

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, menyatakan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, yakni:

a. Ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
b. Kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam bagian kedua Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa permohonan yang disusun oleh pemohon yang tidak lain adalah Pemerintah sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 harus disusun dengan uraian yang jelas, teruntuk perihal yang dijadikan dasar permohonan oleh pemohon terhadap pembubaran partai politik. Dalam permohonannya, pemohon diharuskan untuk menjelaskan uraian jelas terkait dengan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang diduga bertolak belakang dengan konstitusi Negara

[53] Muhammad Rhizal Djunu, Lauddin Marsuni, dan Muh. Rinaldy Bima, (2022). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran partai Politik", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, No.11, halaman 1792.

Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian permohonan tersebut didata dan dimasukkan ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).[54]

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa permohonan terhadap pembubaran partai politik harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan telah didaftarkan kedalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Kemudian setelah perkara diputus oleh hakim Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan pasal 73 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah, dan putusan Mahkamah Konstitusi harus diumumkan oleh Pemerintah paling lambat dengan masa waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima dan diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia.

Pemohon perkara pembubaran partai politik, berdasarkan pasal 68 ayat (1) adalah pemerintah/pemerintah pusat, dikarenakan pemerintah dipimpin oleh seorang Presiden, maka dari itu departemen pemerintahan yang mewakili pemerintah dalam pengajuan pembubaran partai politik diharuskan melalui penunjukan Presiden atau dapat didasarkan menggunakan surat kuasa. Secara praktis, pemohon pembubaran partai politik yang dapat ditunjuk oleh Presiden ialah Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman atau Komisi Pemilihan Umum

[54] Erlanda Juliansyah Putra, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 134-135.

hal ini didasarkan pada Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik, ditentukan bahwa:

a) Departemen Kehakiman, di dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
b) Komisi Pemilihan Umum di dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e; dan
c) Departemen Dalam Negeri melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f.

Mengenai alasan pembubaran partai politik, yang lebih sesuai sebagai pihak yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Presiden adalah Departemen Dalam Negeri untuk pengajuan pembubaran partai politik, dikarenakan partai politik termasuk dalam pengawasan Departemen Dalam Negeri sesuai Pasal 23 Huruf f Undang-undang Partai Politik.[55]

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik menyebutkan bahwa, pemohon yang melakukan pengajuan permohonan diharuskan sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan berikut:

1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada mahkamah.

[55] Abdul Latif, dkk, 2019, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, halaman 173-174.

2) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.
3) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
    a. Identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu;
    b. Uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
    c. Alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

Dalam hal permohonan yang telah diajukan oleh pemohon yakni pemerintah, selanjutnya panitera akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan. Jika permohonan yang diajukan tidak memenuhi regulasi yang telah ditentukan, maka dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari diharuskan bagi pemohon untuk melengkapi permohonan tersebut dan kemudian didata dan dicatat kembali ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan registrasi perkara tersebut akan menentukan nomor registrasi perkara yang telah terdaftar. Kemudian berkas yang telah diregistrasi akan diberikan kepada termohon dan akan diberi permintaan untuk menyertai tanggapan tertulis atas permohonan dari pemohon yang dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap yang telah ditandatangani oleh termohon dan kuasanya untuk kemudian diserahkan paling lambat satu hari sebelum sidang pertama dilaksanakan.[56]

[56] Erlanda Juliansyah Putra, *Op.cit*, Halaman 136-137.

Setelah tahapan pengajuan permohonan pembubaran partai politik dilakukan, maka selanjutnya akan digelar persidangan yang dibagi menjadi dua tahap, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan dari pemohon. Proses dan mekanisme dalam sidang pertama diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik dengan tahapan-tahapan persidangan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi.
2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
3) Ketentuan tentang pimpinan sidang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4) Sidang pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat 4 kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
5) Persidangan selanjutnya ditentukan oleh Ketua Sidang.

6) Dalam persidangan pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya, baik secara lisan maupun tertulis, dengan dilengkapi bukti-bukti.
7) Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat- alat bukti lainnya.

Apabila dari pemeriksaan pendahuluan tersebut ternyata bahwa berkas permohonan bersangkutan kurang lengkap, atau materi permohonannya kurang jelas dan perlu dilakukan perbaikan agar menjadi jelas sesuai dengan apa maksud pemohon, maka hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada pemohon mengenai hal-hal itu. Nasihat itu berisi anjuran kepada pemohon agar memanfaatkan kesempatan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari seperti ditentukan oleh Pasal 39 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003, untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonannya itu.[57]

Kelengkapan berkas permohonan bersifat administratif, sedangkan kejelasan materi permohonan bersifat substantif. Artinya, pemeriksaan oleh majelis hakim pada sidang pertama itu juga menyangkut pokok perkaranya, tetapi belum mempersoalkan dalil-dalil ataupun bukti-bukti. Pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh majelis hakim kepada pemohon hanya menyangkut kejelasan materi permohonannya saja, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk klarifikasi (*clarification*).[58]

---

[57] Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, halaman 219.

[58] *Ibid.*

Sebenarnya, secara formal dalam undang-undang, perbaikan dimaksud harus dilakukan dalam tenggat 3 x 24 jam untuk perkara pemilu legislatif, dan 1 x 24 jam untuk perkara Pemilu Presiden. Namun, dalam pengalaman penyelesaian perselisihan hasil pemilu tahun 2004, karena waktunya yang cukup terbatas sementara jumlah perkaranya sangat banyak, maka majelis hakim menentukan bahwa perbaikan harus dilakukan setempat dan seketika dalam sidang pertama atas perkara yang bersangkutan masing-masing. Perbaikan itu dilakukan dengan cara dibacakan di depan persidangan yang terbuka sehingga semua berkas yang dipegang para pihak dapat langsung mengadakan perbaikan sendiri sesuai yang dimaksudkan, dan kemudian direnvoi di atas berkas permohonan asli yang ada di tangan ketua majelis hakim konstitusi. Dengan demikian, perbaikan tersebut disahkan dalam sidang oleh ketua majelis hakim.[59]

2. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilaksanakan dengan agenda untuk memeriksa keterangan pemohon, termohon, serta pihak terkait lainnya. Pada proses berikutnya dilaksanakan pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan keterangan dari saksi dan ahli yang dihadirkan. Mengenai hal kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, kewenangan Mahkamah konstitusi, dan alasan yang menjadi dasar permohonan merupakan hal yang harus dibuktikan dan diterangkan dalam proses persidangan ini.[60]

---

[59] *Ibid*, halaman 222-223.
[60] Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Loc.cit*.

Penting untuk menunjukkan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum sehubungan dengan pemohon. Terkait dengan pemohon pemerintah, perlu dibuktikan bahwa pemohon ditunjuk dan diberi kuasa untuk bertindak mewakili pemerintah. Berikutnya dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara dan dalam pemeriksaan pokok perkara yang menjadi urgensi ialah permohonan dan alasan permohonan.

Mekanisme pembuktian persidangan pembubaran partai politik terbagi atas dua jenis, yaitu:

a) Pembuktian atas dokumen

Dalam proses pembuktian ini berfokus terhadap pemeriksaan ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik, dan yang menjadi alat bukti paling penting yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), statua pendirian partai politik, program kerja, platform, serta dokumen atas keputusan-keputusan dari partai politik.

b) Pembuktian atas fakta

Apabila bukti-bukti atas dokumen tidak dapat dibuktikan dan kurang meyakinkan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian fakta atas tindakan ataupun kegiatan partai politik dan dampak dari kegiatan partai tersebut. Pemohon diberikan beban untuk membuktikan kegiatan dan akibat yang memengaruhi serta bertolak belakang dari Undang-Undang Dasar 1945. Bukti faktual dari kegiatan ini dapat dilakukan secara objektif dari

bahan bentuk dan substansi atau aktivitas, serta efek yang diinginkan dari implementasi aktivitas partai politik.[61]

Setelah proses persidangan berjalan dengan lancar dan usai, hakim dari mahkamah akan mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilaksanakan guna menentukan hasil dari keputusan setelah pemeriksaan oleh Ketua Mahkamah. Rapat ini dilaksanakan secara pribadi dan tertutup oleh semua hakim, dengan kehadiran minimal 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dijalankan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, suara terbanyak dari tiap Hakim Konstitusi diambil untuk menentukan keputusan. Apabila suara terbanyak juga tidak menghasilkan keputusan, suara terakhir dari Ketua Permusyawaratan Hakim yang akan menjadi penentu hasil keputusan.[62]

Pada amar putusan yang telah dikeluarkan dan dibacakan oleh Hakim Konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima jika kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan 4 PMK No. 12 Tahun 2008 tidak terpenuhi. Permohonan akan diterima jika terdapat alasan kuat yang dijadikan dasar permohonan, sementara permohonan akan ditolak jika tidak memiliki alasan yang jelas.[63]

---

[61] *Ibid.* Halaman 262.
[62] Erlanda Juliansyah Putra, *Loc.cit*.
[63] *Ibid,* Halaman 138.

Terkait dengan hal permohonan dikabulkan, menurut Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, Hakim Konsitusi dapat menyatakan pembubaran dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran. Berikutnya, memberikan perintah kepada pemerintah untuk:

a) Menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima; dan
b) Mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, apabila putusan Mahkamah mengabulkan permohonan maka terdapat akibat hukum yang terjadi, antara lain:

a) pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
b) pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
c) pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
d) pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

B. Problematika Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi

Partai Politik merupakan alat yang tidak dapat dihilangkan dari sistem demokrasi di setiap negara di dunia. Tidak dapat disebut demokratis sebuah negara apabila tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dan cerminan dari kebebasan rakyat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang lantas dikenal sebagai kemerdekaan berserikat (*freedom of association*).[64]

Dalam kehidupan demokrasi yang dimana salah satu karakteristiknya yaitu memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat berupa kebebasan kepada warga negara ternyata pada peristiwa dan mekanisme pengajuan pembubaran partai politik menjadikan esensi kebebasan tesebut hilang. Hal tersebut disebabkan karena terjadi pembagian demokrasi, yang mana disatu sisi rakyat diberikan kebebasan akan tetapi disisi satunya yang lain kebebasan rakyat dihilangkan.[65]

---

[64] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Halaman 8.

[65] Fatkhurohman, 2010, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia,* Malang: Setara Press, halaman 226.

Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri dan diberi kewenangan untuk membubarkan partai politik, belum pernah ada partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini merefleksikan dua sebab, yaitu alasannya terbatas pada hal yang terkait dengan melawan ideologi, konstitusi dan NKRI serta pihak yang dapat melakukan pengajuan pembubaran partai politik hanya terbatas pada pemerintah. Mengenai alasan pembubaran, kenyataannya di Indonesia sekarang ini secara formal, tidak ada lagi partai politik yang berani melawan ideologi Pancasila, UUD NRI 1945, dan NKRI. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa sebenarnya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik lebih kepada pelanggaran yang sifatnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, padahal tindakan tersebut jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan dan berdampak secara sistematis terhadap penyelenggaraan negara.[66]

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, mengemban tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya atas permohonan yang diajukan. Dalam mekanismenya, setiap pengajuan permohonan yang dikirim ke Mahkamah Konstitusi harus terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan kelengkapan syarat permohonan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan bersifat administratif. Permohonan yang tidak sesuai dan tidak lengkap, baik jumlah salinannya maupun syarat lainnya seperti surat kuasa dari pemohon kepada wakilnya, serta syarat formal identitas dan penjelasan yang mendasari permohonan serta bukti awal untuk mendukung permohonan, akan

[66] Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha, *Op.cit*., halaman 554.

diberikan kembali kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan dan pemohon wajib memenuhi semua kekurangan-kekurangan tersebut.[67]

Kaidah dan nilai-nilai konstitusi yang menjadi dasar bagi partai politik memiliki spektrum yang sangat luas dan tidak mudah untuk ditafsirkan, kecuali oleh lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sementara itu, partai politik lah yang menjalankan nilai-nilai tersebut. Di samping itu, implementasi persyaratan ini hanya dapat dilakukan jika ada pengajuan permohonan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, pengajuan pembubaran partai politik mengenai potensi pelanggaran terhadap ideologi dan UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah, dalam hal ini Presiden. Kondisi ini menjadikan langkah untuk mengajukanm pembubaran partai politik menjadi sangat sulit. Faktanya, sejak kedua undang-undang tersebut diberlakukan, tidak ada permohonan yang diajukan.[68]

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa pemerintah (pemerintah pusat) yang diberikan hak sebagai pemohon dan melakukan pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstusi. Kemudian, pengaturan tersebut diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi No 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, pada Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa

[67] Abdul Latif, dkk, *Op.cit*, Halaman 90.

[68] Emy Hajar Abra dan Pristika Handayani (2020). "Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *Journal UNRIKA*, Vol. 2 No.1, halaman 20

Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden sebagai pemohon bertanggungjawab dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, serta regulasi terkait yang berlaku. Oleh karena itu, apabila sebuah partai politik dianggap oleh Pemerintah telah melakukan aktivitas dan program yang melanggar konstitusi dan peraturan yang berlaku, maka atas peraturan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan, Pemerintah harus mengambil tindakan inisiatif sebagai bentuk tanggungjawab untuk melakukan pembubaran partai politik yang bersangkutan menurut aturan, proses, dan mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.[69]

Selanjutnya terdapat 2 (dua) persoalan mengenai pihak yang melakukan pengajuan sebagai pemohon tersebut, yakni mengenai Pemerintah adalah satu-satunya pihak yang dapat melakukan pengajuan pembubaran partai politik dan partai politik dapat dibubarkan secara paksa tanpa adanya putusan pengadilan. Penjelasan mengenai dua persoalan tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

[69] Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, halaman 138.

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berikut penjelasan mengenai kaidah hukum untuk persoalan tersebut, yakni:[70]

1) Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai yang subjek hukum yang berhak mengajukan perkara pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.
2) Pemerintah sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik merupakan pilihan kebijakan dan kewenangan dari pembentuk undang-undang.
3) Frasa "Pemerintah" yang terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak bertentangan dengan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.
4) Frasa "Pemerintah" dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK tidak dapat ditafsirkan lain dan tidak dapat diubah karena telah diartikan secara tegas dalam penjelasannya sebagai "Pemerintah Pusat" dan tidak dapat diartikan atau ditafsirkan dengan menambah "perorangan warga negara indonesia dan badan hukum" sebagai pemohon pembubaran partai politik, karena hal tersebut menjadi penambahan norma baru.
5) Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) UU Parpol memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjatukan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara terhadap kepengurusan partai politik yang

[70] Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 263-264.

melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 40 ayat (4).

6) Pasal 48 ayat (7), Partai Politik dikenai sanksi pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi apabila melanggar Pasal 40 ayat (5), yait menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.
7) Sanksi pembekuan sementara yang diatur oleh Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) UU Parpol tidak berkorelasi dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sanksi pembekuan oleh pasal-pasal *a quo* merupakan sanksi administratif yang bersifat sementara dan memberi kesempatan bagi partai politik untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan administrasi.
8) Pembekuan sementara terhadap partai politik walaupun bukanlah suatu pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, tetap dapat dijadikan alasan pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi.
9) Tidak ada proses pembubaran secara paksa terhadap partai politik yang tidak melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
10) Ketentuan pengenaan sanksi administratif dalam UU Parpol terhadap partai politik berupa pembekuan sementara kepengurusan partai politie tidak mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, maka pemerintah adalah satu-satunya pihak sebagai pemohon dalam pengajuan pembubaran partai politik yang mana telah ditentukan oleh perancang undang-undang dan tidak ada pembubaran partai politik yang dilaksanakan secara paksa tanpa adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini terdapat beberapa problematika dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik yang terdapat pada pasal 68 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Pasal 3 ayat (1) PMK No. 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, yakni:

1. Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse Of Power)* dan Konflik Kepentingan (*Conflict Of Interest)*

Berkenaan dengan pemberian peran tunggal kepada pemerintah sebagai pihak yang dapat melakukan pengajuan pembubaran partai politik juga dirasa bermasalah jika diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan dikhawatirkan dapat menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Sebagai contoh, bukan tidak mungkin pemerintah memberikan perlindungan terhadap partai politik pemerintah yang terindikasi bermasalah, ataupun sebaliknya pemerintah dapat mengajukan pembubaran partai politik yang menjadi lawan dari partai politik pemerintah.[71]

[71] Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha, *Op.cit*., halaman 555.

Kemudian dengan pemberian hak kepada Pemerintah sebagai pemohon tunggal, hal tersebut menjadi problematika dan banyak menimbulkan pro dan kontra serta menyebabkan ketidakmungkinan implementasi fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja dan aktivitas yang jalankan oleh partai politik. Partai politik yang sedang menduduki kursi pemerintahan akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya. Kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan sebagai penghalang bagi rival politik dengan alibi dapat melakukan pengajuan pembubaran partai politik yang menjadi saingan di parlemen atau yang berbeda paham dengan partai politik yang berkuasa di pemerintahan.

Selanjutnya, partai politik yang berkuasa di pemerintahan seharusnya dapat dicurigai telah melakukan tindakan yang bertolakbelakang dengan ideologi dan konstitusi negara, hal tersebut akan menciptakan konflik kepentingan (*conflict of interest*) bagi pemerintah untuk melangsungkan pengajuan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan partainya sendirilah yang akan diajukan pembubaran.[72]

Namun, masalah yang lainnya adalah apabila yang terjadi bahwasanya Pemerintah yang bertindak dan melakukan perbuatan diluar hukum, seperti melakukan pembubaran sendiri terhadap partai politik terkait tidak melalui proses dan mekanisme yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, tentu partai politik yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya preventif dan

[72] Gema Perdana, (2019). "Hak Rakyat Dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No.1, halaman 63.

melindungi diri dari perbuatan Pemerintah yang semena-mena. Demikian dapat dikatakan bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo*. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, aturan-aturan tersebut secara absolut hanya menetapkan Pemerintah sebagai Pemohon untuk dapat tampil di Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut dapat dikatakan dengan jelas bersifat timpang dan berat sebelah antara kedudukan partai politik dengan pemerintah.[73]

Dalam praktek kemungkinan dapat terjadi bahwa Pemerintah tidak menyatakan membubarkan partai politik, melainkan hanya membatalkan status badan hukum partai politik. Yang menjadi persoalan apakah tindakan pembubaran partai politik dan tindakan pembatalan status badan hukum partai merupakan tindakan yang secara hukum sama atau berbeda. Jika substansi keduanya sama, maka perbedaannya hanya pada istilah belaka. Jangan sampai Pemerintah menjadikan perbedaan istilah itu hanya sebagai tameng atau dalih untuk melakukan tindakan pembubaran suatu partai politik tanpa melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Jika hal itu terjadi, Mahkamah Konstitusi harus tampil menjernihkan hal itu, sehingga prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai (*freedom of peaceful assembly and association*) yang dijamin oleh UUD 1945 tidak dilanggar.[74]

---

[73] Jimly Asshiddiqie, *Op.it*, Halaman 139.
[74] *Ibid.*

2. Pembatasan Hak Rakyat Dalam Pengajuan Pembubaran Partai Politik

Mekanisme peradilan Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan awal yang dibentuk untuk mengawal prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul (*freedom of peaceful assembly and association*) yang secara absolut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar, namun partai politik kemudian dilemahkan akibat dari regulasi ataupun aturan yang mengatur terkait pihak yang memiliki hak untuk bertindak sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik.[75]

Terhadap pengaturan tersebut, akan menimbulkan pandangan dan anggapan yang kritis bahwasanya proses dan mekanisme pembubaran partai politik itu tidak adil dan bersifat diskriminatif baik bagi partai politik maupun bagi rakyat/warga negara, dikarenakan pengaturan yang menempatkan Pemerintah sebagai satu-satunya pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Undang-Undang tentang partai politik menerapkan norma hukum *unequal treatment under the law*. Tiap orang berhak mempermasalahkan tidak terimplementasinya *equal opportunity* terhadap pihak partai politik dan pemerintah mengenai persoalan pembubaran partai politik yang diduga telah melewati batas norma konstitusi.[76]

Pembubaran partai politik juga akan semakin sulit apabila Pemerintah sebagai pemohon tunggal, dan dengan kebiasaan politik yang sering melakukan pembuatan koalisi untuk berkuasa bersama. Oleh sebab itu,

---

[75] *Ibid.*
[76] *Ibid.*

pembubaran partai politik yang berkuasa/duduk dikursi pemerintahan akan dilawan oleh koalisinya. Hal tersebut yang akan menjadi perhatian publik ataupun rakyat, sebab partai politik merupakan cerminan penerapan kebebasan berkumpul dan berserikat dan tentunya berkumpul tidak berlangsung secara bebas tanpa adanya pengawasan dan batasan-batasan.[77]

Terjadinya penguasaan dalam hal kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik tentu akan membatasi dan menjadi benteng yang membatasi pihak lain dalam pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, salah satu contoh dan yang terpenting adalah warga negara/rakyat. Hal ini juga melemahkan peran rakyat yang sangat strategis untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas partai politik, yang seyogyanya rakyat memiliki peran utama dan pemangku kedaulatan tertinggi dalam negara yang demokratis.[78]

Konsekuensi logis dari dimonopolinya hak dalam pengajuan pembubaran partai politik adalah tidak adanya permohonan yang diajukan terkait dengan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Sejak pertama kali Mahkamah Konstitusi di bentuk pada tahun 2003 hingga akhir tahun 2015 faktanya belum ada satupun permohonan yang terdaftar di meja panitera Mahkamah Konstitusi. Diduga hal ini terjadi karena ada kaitannya

[77] Gema Perdana, *Loc.cit.*
[78] *Ibid.*

dengan permohonan pembubaran partai politik yang hanya dapat diajukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dan jajarannya.[79]

Akibat dari dimonopolinya kedudukan hukum dalam pembubaran partai politik jdi Mahkamah Konstitusi jelas membatasi pihak lain untuk melakukan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat. Implikasinya adalah keterbatasan peran warga negara dalam mengawasi aktivitas partai politik, yang mana dalam negara yang demokratis peranan warga negara sebegai pemilik kedaulatan tertinggi sangatlah strategis, apalagi dalam hal pengawasan partai politik yang pada dasarnya adalah penyuplai wakil-wakil rakyat di pemerintahan.[80]

Menurut Sam Issacharoff, salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi, adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam dan membahayakan demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi, termasuk partai politik, yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokrasi tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.[81]

---

[79] Rafli Fadilah Achmad, 2015, "Tinjauan Yuridis Atas *Legal Standing* Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi", *Skripsi,* Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, halaman. 10.

[80] *Ibid.*

[81] Allan Fatchan Gani Wardhana dan Harry Setyanugraha, (2013). "Pemberian *Legal Standing* kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20 No.4, halaman 539.

Namun dalam realitanya pengaturan dan pembatasan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Di Indonesia, pengaturan partai politik dalam hal pengajuan pembubaran partai politik yang menjadi problematik hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu menyebabkan penumpulan peran rakyat dalam pengawasan partai politik. Perlu adanya upaya revitalisasi peran warga negara dalam pengawasan partai politik melalui pemberian hak dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik bagi perseorangan atau kelompok masyarakat dengan tujuan menjaga eksistensi demokrasi yang berkualitas serta mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat yang sesuai dengan ideologi dan cita-cita leluhur bangsa Indonesia.[82]

C. Urgensi Perluasan Hak Rakyat Dalam Mekanisme Pengajuan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi

Negara yang menegakkan posisi kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berarti bahwa segala aktivitas pemerintahan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan cerminan kehendak seluruh rakyat ataupun warga negara. Dalam konteks ini, pemerintahan yang baik harus berpegangan erat dengan prinsip *from the people*, *of the people*, *and for the people* (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat), oleh karena prinsip tersebut, negara dapat disebut sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi ini bertujuan sebagai alat penyelesaian permasalahan secara damai dan terinstitusi. Dengan demikian, jika terdapat perubahan, hal itu akan

[82] *Ibid.*

terselesaikan dengan cara damai melalui peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh para wakil rakyat dalam suatu lembaga, dengan tetap menilik kehendak mayoritas rakyat. Selain itu, negara ini juga mengakui perbedaan dan keberagaman serta dapat memastikan terwujudnya keadilan yang menyeluruh.[83]

Partai politik memiliki peranan kunci dalam menjaga kekokohan demokrasi dan memiliki peran yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Partai politik ikut serta dalam perebutan kekuasaan politik sebagai bentuk partisipasi langsung dalam masyarakat. Partai politik akan menjadi instrument yang penting dalam sistem demokrasi, karena demokrasi akan kehilangan eksistensinya tanpa adanya keterlibatan partai politik. Implementasi demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara tidak hanya melibatkan lembaga perwakilan rakyat tetapi juga keterlibatan partai politik.[84]

Pembubaran partai politik di Indonesia merupakan proses yang rumit dan diatur secara ketat dalam sistem hukum negara. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan pembubaran partai politik antara lain ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian, partai politik juga dapat dibubarkan jika terbukti melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham komunisme. Proses dan mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia hanya

---

[83] Mahfud MD, Sulardi, Susianto, 2018, *Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan, halaman 118.

[84] Kuswan Hadji, *et.al*., (2024). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8, No.11, halaman 271.

dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan eksklusif dalam hal ini.[85]

Terkait hal tersebut, beberapa pihak mengkritik bahwa syarat pembubaran partai politik yang diatur saat ini masih terlalu sulit dan multitafsir, serta belum dapat menangkap problematika partai politik dengan cakupan yang luas, seperti permasalahan korupsi. Ada juga pendapat bahwa perlu dilakukan perluasan hak rakyat sebagai pemohon dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik, tidak hanya dibatasi oleh pemerintah, guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap partai politik. Dalam sejarah, Indonesia pernah mengalami beberapa kasus pembubaran partai politik, seperti Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan. Namun, sejak era reformasi dan pembentukan Mahkamah Konstitusi, belum ada kasus pembubaran partai politik yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.[86]

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas untuk menjaga keutuhan demokrasi dan hak asasi manusia (*the protector of democracy and human rights*), memiliki kewenangan yang vital dalam mempertahankan kemurnian nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Salah satu cara untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut adalah dengan melalui upaya memberikan jaminan atas hak asasi manusia dan menetukan batasan-batasan akan kekuasaan pemerintahan (*limited government*). Penjaminan hak asasi manusia

[85] *Ibid,* halaman 272.
[86] *Ibid.*

adalah tanggungjawab negara, di mana negara berkewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fullfil*) hak-hak asasi warga negaranya sesuai dengan yang telah diatur dalam konstitusi. Hal tersebut secara tidak langsung juga menegaskan bahwasanya jaminanan hak asasi manusia diharuskan berkontribusi dalam memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan menjamin martabat manusia dengan acuan hukum yang jelas dan tidak didasarkan oleh keadaan, kehendak, atau sudut pandang politik tertentu.[87]

PMK No. 12 tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik secara rinci menjelaskan bahwa pemohon dalam pengajuan pembubaran partai politik ialah pemerintah yang dapat diwakilkan oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Presiden. Menjadi sebuah problematika terkait mekanisme awal pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni pemohon pada pembubaran partai politik adalah pemerintah secara tunggal, yang mana pemerintah memiliki oportunitas untuk melakukan pembubaran terhadap setiap partai politik yang tidak sejalan dan berbeda paham, serta jalan yang berbeda dengan pemerintah.[88]

Pemerintah merupakan badan hukum yang diakui oleh Negara dan merupakan badan hukum publik yang memiliki kewenangan terhadap partai politik, serta partai politik yang menjadi badan hukum publik pula. Namun perseorangan atau kelompok masyarakat tidak merupakan badan publik seperti layaknya pemerintah dan partai politik. Namun bukan berarti perseorangan atau kelompok

[87] Dicky Eko Prasetio, (2022). "Rekonstruksi Subjectum Litis Pembubaran Partai Politik Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara", *Sol Justicia*, Vol. 5, No.1, halaman 18-19.

[88] *Ibid*, Halaman 20.

masyarakat tidak dapat mengajukan pembubaran partai politik seperti pemerintah. Dikarena rakyat melihat, mengalami dan merasakan dampak yang secara langsung terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh partai politik.[89]

Rakyat ataupun warga negara mempunyai hak dan peranan yang besar terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia, masyarakat juga harus menjadi pihak yang dapat melakukan pengawasan dalam perkembangan dan pergerakan partai politik. Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk dapat menyalurkan pendapat dan suaranya terhadap pemerintahan, termasuk juga unsur- unsur didalamnya yang salah satunya adalah partai politik, dan terkhusus dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.[90]

Jika melihat ke sejarahnya, banyak partai politik yang dibubarkan karena diduga dan dianggap telah bersebrangan dengan ideologi dan konstitusi negara. Tetapi, tidak ada satupun partai politik yang dibubarkan atas pengajuan dari rakyat atau warga negara. Semua pembubaran tersebut dilakukan didasarkan atas keputusan wewenang dan kekuasaan negara, di mana regulasi menyatakan bahwa hanya Pemerintah yang memiliki hak dalam pengajuan pembubaran partai politik. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak seluruh

[89] Muhammad Sukroni, (2015). "Gagasan Peluasan Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No.1, halaman 9.

[90] *Ibid.*

pengajuan permohonan. Dengan demikian, hingga saat ini, kewenangan untuk membubarkan partai politik masih secara mutlak di tangan Pemerintah.[91]

Terdapat beberapa alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, berikut alasan-alasan permohonan terkait dengan mekanisme pengajuan pembubaran partai politik:

1. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang akan menilai secara objektif alasan-alasan dibubarkannya partai politik. Oleh karena itu, tidaklah beralasan apabila pembubaran partai politik yang diajukan oleh rakyat sebagai Pemohon akan merusak tatanan demokrasi, sebab telah ada 9 (sembilan) hakim konstitusi yang negarawan yang akan mengadili apakah sebuah partai politik layak dibubarkan atau tidak. Justru apabila Pemohon dalam pengajuan pembubaran partai politik hanya dibatasi Pemerintah maka kepentingan-kepentingan politik akan lebih mewarnai permohonan pembubaran partai politik atau tidak mengajukan pembubaran partal politik. Pengajuan pembubaran Partai Politik oleh para rakyat Indonesia oleh karenanya tetap sesuai dengan *due process of law*, dimana permohonannya melalui satu mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan

[91] Anindita Krisma Apriliyanti, (2022). "Legal Standing Warga Negara Indonesia Dalam Pembubaran Partai Politik Perspektif HAM Islam", *Journal of Indonesian Law*, Vol. 3, No.1, halaman 95-96.

persyaratan, *legal standing* (kedudukan hukum), alasan-alasan dan pembuktian melalui surat, saksi dan ahli akan pertimbangan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi salah satunya hanya untuk melakukan pembubaran partai politik. Tidak ada penjelasan lanjut mengenai kesesuaian teknis dari pembubaran partai politik dalam UUD 1945, apakah melalui pendelegasian kedaulatan rakyat seperti dilakukan oleh pemerintah sebagai representasi dari kedaulatan rakyat atau dalam bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, dalam artian rakyat secara langsung ikut menentukan pembubaran partai politik. Apabila mengacu pada prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 maka seharusnya pelaksanaan pembubaran partai politik tidak dapat dibatasi hanya semata pada kewenangan pemerintah tetapi rakyat pun memiliki kuasa untuk mewakili dirinya sendiri dalam pelaksanaan kadaulatannya dalam pengajuan pembubaran partai politik. Demikian Pasal 68 ayat (1) UU MK yang mengatur pemohon dalam pengajuan pembubaran partai politik hanya pemerintah jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dalam hal ini sebagai Pemohon, agar kedepan prinsip kedaulatan rakyat yang dapat dilaksanakan langsung oleh rakyat, khususnya dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 yang berimplikasi pada pemberian *legal standing* dalam pengajuan pembubaran partai politik hanya oleh Pemerintah bertolakbelakang dengan prinsip keadilan sebab hak dalam pengajuan pembubaran partai politik hanya dimonopoli oleh Pemerintah yang juga merupakan anggota partai politik, dalam hal persamaan karena Pemerintah dan rakyat dalam konsep menjaga ideologi dalam pembubaran partai politik dibedakan kedudukannya dan kebebasan berpendapat karena yang boleh berpendapat untuk melakukan pengajuan pembubaran partai politik hanya Pemerintah.[92]

Rakyat merupakan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Negara Indonesia. Dasar atas pernyataan tersebut, didasari dan dinyatakan di dalam Pancasila sila ke-4, yang isinya adalah ”*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita temukan di dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang perumusannya sebagai berikut:[93]

“… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

---

[92] *Ibid, Halaman 101-102.*

[93] Ependi dan Wiwit Pratiwi, (2023). “Perluasan *Legal Standing* Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9, No.2, halaman 761-762.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Terkait dengan hal tersebut salah satu prinsip fundamental ataupun asas dalam sebuah negara hukum adalah asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Asas ini secara jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum, tanpa adanya pengecualian. Dengan kata lain, setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, tidak ada ruang bagi konsep kekebalan hukum atau tindakan diskriminatif dalam pelaksanaannya.[94]

Sehingga jika dikaitkan bahwa pemberian hak sebagai Pemohon yang hanya diberikan kepada Pemerintah, maka terjadi pembatasan hak terhadap rakyat atau warga negara dalam memiliki hak pengajuan pembubaran partai politik, hal ini bertolakbelakang dengan prinsip dan asas *equality before the law*, yang mana rakyat memiliki hak dan posisi yang sama dihadapan hukum.

Meskipun telah diuraikan secara normatif mengenai pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan dalam memutus pembubaran partai politik, namun justru aturan tentang pihak yang dapat mengajukan permohonan sebagai pemohon menyebabkan timbulnya hukum yang kabur (*obscuur*). Dalam hal ini rakyat tidak dapat mengadakan pengajuan pembubaran partai politik dikarenakan pembatasan pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.[95]

---

[94] Nadya Thamariska, Suzanalisa, dan Sarbaini, (2023). "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No.1, halaman 1.

[95] Josef M. Monteiro, (2010). "Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, No.1, halaman 488-500.

Demikian dengan adanya pembatasan yuridis terhadap pihak-pihak yang mengajukan pembubaran partai politik dapat dikatakan berlebihan, sebab membatasi ruang lingkup rakyat untuk mengawasi aktivitas partai politik. Tentu hal tersebut tidak berkesesuaian dengan prinsip demokrasi. Melibatkan rakyat guna mengawasi perilaku partai politik melalui proses pengajuan ke Mahkamah Konstitusi menjadi hal yang urgensi, dikarenakan dalam praktik ketatanegaraan dapat saja rakyat mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap partai politik, termasuk partai politik pemerintah melakukan pelanggaran hukum.[96]

Pada dasarnya, alasan utama pembubaran partai politik adalah karena partai tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945 dan melanggar ideologi negara, Pancasila. Tanpa melalui mekanisme pembekuan, partai politik yang dimaksud dapat dibubarkan secara langsung oleh Pemerintah demi menjaga keutuhan ideologi negara. Setiap warga negara, tanpa terkecuali baik itu Presiden, partai politik, badan hukum, maupun masyarakat umum memiliki tanggung jawab untuk menjaga ideologi serta keutuhan NKRI. Dalam upaya mempertahankan ideologi negara, semua komponen masyarakat harus turut berperan. Termasuk dalam hal pembubaran partai politik, seharusnya warga negara diberikan hak hukum yang setara dengan Pemerintah.[97]

Jika dikaitkan dengan negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, dapat diartikan bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi pengertian

---

[96] *Ibid.*
[97] Anindita Krisma Apriliyanti, *Op.cit*, Halaman 99.

bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi ialah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.[98]

Sehubung dengan sistem demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat, rakyat seyogyanya dilibatkan dalam segala aspek penyelenggaraan negara, sehingga tidak baik jika ada satu pun urusan negara atau penyelenggaraan negara yang terlepas dari jangkauan dan keterlibatan rakyat dan hal ini merupakan konsekuensi dari suatu negara demokrasi modern, oleh karena itu rakyat harus terlibat dalam perkembangan praktik penyelenggaraan negara demokrasi modern.[99]

Meskipun praktek kedaulatannya diwakilkan kepada perwakilan-perwakilan terpilih yang dikenal sebagai parlemen, para wakil rakyat sepatutnya bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu, jika kedaulatan yang telah diberikan oleh rakyat kepada partai politik justru merugikan kepentingan rakyat dan bertentangan dengan kehendak mereka yang telah memilih, maka sejatinya kedaulatan itu dapat ditarik kembali. Dalam hal ini, institusi yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat juga dapat diawasi, bahkan dibubarkan melalui mekanisme *due*

[98] Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Op.cit*, Halaman 26.
[99] Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 293.

process of law. Tanpa kedaulatan, keberadaan sebuah negara menjadi sia-sia, karena hal itu tidak memiliki jiwa.[100]

Wewenang pembubaran partai politik tidak boleh lagi berada di tangan pemerintah sebagai Pemohon, dikarenakan pada prinsipnya pemerintah dibentuk oleh partai politik. Dalam menjalankan suatu pemerintahan harus ada pengawasan dari pihak diluar pemerintah yaitu rakyat ataupun warga negara baik perseorangan atau badan hukum. Tidak akan mungkin terjadi pengawasan yang maksimal dan pembubaran partai politik jika rakyat atau warga negara tidak diberikan hak dalam pengajuan pembubaran partai politik.[101]

Apabila rakyat diberikan hak dalam pengajuan pembubaran partai politik, tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan anggota partai politik tersebut. tentu bukan menjadi kesalahan jika demikian diberikan kepada rakyat, karena terlibatnya partai politik sebagai wadah demokrasi adalah hak konstitusional rakyat pula untuk memperbaiki demokrasi yang terlanjur, sudah dirusak oleh partai politik itu sehingga menempatkan Partai politik ke dalam postulatnya menjunjung kedaulatan rakyat (demokrasi), dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat seperti dijamin dalam konstitusi.[102]

Kendala yang mungkin akan terjadi apabila pemohon pembubaran partai politik diberikan kepada rakyat ialah partai-partai akan saling mengajukan tuntutan partai politik yang menjadi rivalnya. Mahkamah Konstitusi Sendiri apabila menyatakan dihapusnya Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang MK soal pembubaran

---

[100] Anindita Krisma Apriliyanti, *Op.cit*, Halaman 97.
[101] *Ibid*, halaman 98.
[102] Ependi dan Wiwit Pratiwi, *Op.cit.*, Halaman 766-767.

partai politik oleh pemerintah, dapat berimplikasi terhadap situasi dan kondisi politik Indonesia yang berantakan. Disusul dengan masalah pembubaran partai politik yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi akan banyak dilakukan oleh pemohon dari rakyat dan tentu akan menambah beban Mahkamah Konstitusi.[103]

Keterlibatan rakyat atau warga negara sebagai Pemohon pembubaran partai politik memang akan menimbulkan resiko. Bukan tidak mungkin, warga negara akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembubaran partai politik tertentu. Hal ini dapat menimbulkan persaingan antar partai politik dalam pembubaran partai yang menjadi pesaingnya, tentu kondisi dan situasi seperti itu tidak diharapkan. Resiko tersebut memang mungkin dapat terjadi, namun hal tersebut setidaknya dapat merealisasikan keadilan dibandingkan jika pengajuan permohonan pembubaran partai politik dikuasai oleh Pemerintah seorang diri. Biarkan kedepannya hakim konstitusi lah yang melakukan penilaian dengan objektif sesuai dengan kompetensinya.[104]

Tentu jika melihat kepada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" menunjukkan bahwa rakyat menduduki posisi sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di Indonesia. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya di negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus diketahui berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

---

[103] *Ibid.*
[104] *Ibid.*

Bahkan terkait dengan kekuasaan hendaklah dilaksanakan dan diselenggarakan bersama-sama dengan adanya partisipasi dari rakyat.[105]

Pemberian hak untuk rakyat dalam pelaksanaan pengajuan pembubaran partai politik merupakan termasuk dalam rangka penerjemahan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat pemberian kedudukan hukum tersebut sangat penting karena pada pada dasarnya partai politik itu berdiri atas kebutuhan rakyat. Jika tujuan dan kegiatan partai politik itu sudah bertentangan dan tak sesuai lagi dengan kehendak rakyat bahkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka rakyat harus bertindak dan melakukan evaluasi. Pemberian *legal standing* tersebut adalah bagian dari cara mengevaluasi partai politik. Apabila keberadaan suatu partai politik telah membahayakan negara, maka seharusnya rakyat diberikan hak untuk mengajukan pembubaran partai politik sebagaimana dia punya hak untuk membangun sebuah partai politik di Indonesia.[106]

Di sisi lain, sebagai pelaksanaan prinsip negara hukum, pemberian hak dalam pengajuan pembubaran partai politik kepada rakyat sebagaimana dimaksud di atas sangat penting karena salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pembubaran partai politik merupakan bagian dari pembatasan hak asasi dalam rangka menjamin hak asasi warga negara lainnya. Namun apabila pengajuan pembubaran partai politik itu hanya diberikan kepada pemerintah, tentu belum menjamin hak asasi seluruh

---

[105] Muhammad Sukroni, *Loc.cit*.
[106] Allan Fatchan Gani Wardhana dan Harry Setyanugraha, *Op.cit.*, halaman 537.

warga negara. Sebagai upaya mewujudkan jaminan hak asasi manusia terhadap seluruh warga negara, maka pemberian kedudukan hukum dalam mekanisme pengajuan pembubaran partai politik terhadap perseorangan atau kelompok masyarakat tidak dapat ditawar lagi, karena dengan hal inilah Indonesia dapat menguatkan eksistensinya sebagai negara hukum.[107]

Dengan diberikannya hak dalam pengajuan pembubaran partai politik kepada rakyat, maka efektivitas pengawasan rakyat terhadap partai politik akan meningkat dengan efisien, dikarenakan rakyat melakukan koreksi secara konstruktif secara langsung melalui pengajuan pembubaran partai politik. Terlebih lagi kepada partai pemerintahan yang bisa dikatakan kecil kemungkinannya untuk diajukan permohonan pembubarannya, dikarenakan pemerintah berasal dari partai tersebut. Apabila rakyat mendapatkan kedudukan hukum dalam pengajuan pembubaran partai politik, maka partai pemeritah yang melanggar hukum akan dapat diajukan juga permohonan pembubarannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan hak pengajuan tersebut bagi rakyat dalam pengajuan pembubaran partai politik adalah dengan merevisi Pasal 68 Undang- undang Mahkamah Kostitusi beserta penjelasannya dengan mengakomodir perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai pemohon perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.[108]

---

[107] *Ibid*. Halaman 538.
[108] Ependi dan Wiwit Pratiwi, *Op.cit.*, Halaman 768.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal permohonan yang telah diajukan dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, panitera akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas permohonan berdasarkan Pasal 4 PMK No. 12 Tahun 2008, dan jika permohonan tidak memenuhi syarat atas ketentuan, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari diharuskan bagi pemohon untuk melengkapi permohonan tersebut dan kemudian dicatat kembali ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Kemudian berdasarkan Pasal 7 PMK No. 12 Tahun 2008, tahapan selanjutnya akan digelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang diajukan. Setelah tahapan sidang pemeriksaan pendahuluan, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pemeriksaan keterangan pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya.
2. Dalam proses dan mekanisme pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo*. Pasal 3 PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan pembubaran partai politik adalah

Pemerintah. Hal tersebut menjadi problematika dan banyak menimbulkan pro dan kontra, serta menyebabkan ketidakmungkinan implementasi fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja dan aktivitas yang jalankan oleh partai politik. Partai politik yang sedang menduduki kursi pemerintahan akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya. Kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan sebagai penghalang bagi rival politik dengan alibi dapat melakukan pengajuan pembubaran partai politik yang menjadi saingan di parlemen atau yang berbeda paham dengan partai politik yang berkuasa di pemerintahan. Terhadap ketentuan tersebut pula tentu akan menyebabkan *conflict of interest* dan *abuse of power* oleh pemerintah, serta melemahkan peran rakyat yang sangat strategis untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas partai politik, yang seyogyanya rakyat memiliki peran utama dan pemangku kedaulatan tertinggi dalam negara yang demokratis.

3. Keterlibatan rakyat terhadap pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi menjadi hal yang urgensi, dengan diberikannya hak dalam pengajuan pembubaran partai politik kepada rakyat, maka efektivitas pengawasan rakyat terhadap partai politik akan meningkat dengan efisien, dikarenakan rakyat melakukan koreksi secara konstruktif secara langsung melalui pengajuan pembubaran partai politik. Terlebih lagi kepada partai pemerintahan yang bisa dikatakan kecil kemungkinannya untuk diajukan permohonan pembubarannya, dikarenakan pemerintah berasal dari partai tersebut. Dikarenakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” menunjukkan bahwa rakyat menduduki posisi sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di Indonesia. Pemberian hak untuk rakyat dalam pelaksanaan pengajuan pembubaran partai politik merupakan termasuk dalam rangka penerjemahan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, serta untuk mencegah terjadinya tindakan *abuse of power* dan *conflict of interest* oleh Pemerintah. Dengan pemberian hak pengajuan hanya kepada Pemerintah tunggal, tentu bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan asas *equality before the law*, serta prinsip negara hukum yang demokratis.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka penulis akan menarik saran sebagai berikut:

1. Mengenai proses dan mekanisme dalam pengajuan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, perlu untuk dilakukan pengkajian dan pengaturan yang lebih mendalam terkait dengan proses pengajuan yang hanya dilakukan atas inisiatif dari Pemerintah sebagai pemilik hak pengajuan satu-satunya.
2. Terhadap problematika dalam pengajuan pembubaran partai politik, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam dan dilakukan penyesuaian dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara demokrasi. Sehingga dalam pengajuan pembubaran partai politik di

Mahkamah Konstitusi, masyarakat mendapatkan andil dan hak dalam pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas partai politik di Indonesia.

3. Terhadap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera memperluas hak pengajuan pembubaran partai politik dengan merevisi Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan meninjau dan memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, hal ini menjadi urgensi karena dengan hanya menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal tentu membatasi hak rakyat dalam pengajuan pembubaran partai politik dan tentu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, 2021, *Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Abdul Latif, dkk, 2019, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media.

Bambang Sunggono, 2001 *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Erlanda Juliansyah Putra, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Eka N.A.M Sihombing dan Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media.

Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.

Fatkhurohman, 2010, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia,* Malang: Setara Press.

Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ibnu Sina Chandranegara, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Cv. Pustaka Prima.

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, 2020, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia,* Brebes: Penerbit Diya Media Group.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.

Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik*. Malang: Setara Press.

Mahfud MD, Sulardi, Susianto, 2018, *Rekonstruksi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Maruarar Siahaan. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.

Muhammad Akbal dan Abdul Rauf, 2018, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

Muhammad Junaidi, 2018, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah

Adam Mulya Bungamayang, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hadjanto. "Wewenang Pemerintah Dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi". *Diponegoro Law Review*. No.2. 2016.

Alexander Christo Agung, "Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Lex Administratum*, Vol. 6, No.4, 2018.

Anindita Krisma Apriliyanti, "Legal Standing Warga Negara Indonesia Dalam Pembubaran Partai Politik Perspektif HAM Islam", *Journal of Indonesian Law*, Vol. 3, No.1, 2022.

Andrew Shandy Utama. "Pengaturan Partai Politik Di Indonesia", *Andrew Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Allan Fatchan Gani Wardhana dan Harry Setyanugraha, "Pemberian *Legal Standing* kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20 No.4, 2013.

Ahmad Iskandar Nasution. "Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *Dharmasisya*, Vol. 1, No.2, 2021.

Bustanul Arifin. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik”. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 23. No.1. 2020.

Dicky Eko Prasetio, “Rekonstruksi Subjectum Litis Pembubaran Partai Politik Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara”, *Sol Justicia*, Vol. 5, No.1, 2022.

Deden Haria Garmana. “Keberadaan dan Peranan Partai Politik Di Negara Demokrasi (Di Indonesia)”, *Journal of Regional Public Administration*, Vol. 5, No.1, 2020.

Emy Hajar Abra dan Pristika Handayani, “Pembubaran Partai Politik Di Indonesia”, *Journal UNRIKA*, Vol. 2 No.1, 2020.

Efriza. “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik”, *Politica*, Vol. 10, No. 1, 2019.

Ependi dan Wiwit Pratiwi, “Perluasan *Legal Standing* Dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9, No.2, 2023.

Gema Perdana, “Hak Rakyat Dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No.1, 2019.

Henry Arianto. “Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 2, 2004.

Herdianto H Lalenoh. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945”. *Lex Administratum*. Vol.6. No.4. 2018.

Josef M. Monteiro, “Implikasi Pembatasan Yuridis Pembubaran Partai Politik Terhadap Prinsip Demokrasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, No.1, 2010

Kuswan Hadji, *et.al*, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik”, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8, No.11, 2024.

Muhammad Rhizal Djunu, Lauddin Marsuni, dan Muh. Rinaldy Bima, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran partai Politik”, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3, No.11, 2022.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. “Analisis Hukum terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No.1, 2020.

Muhammad Sukroni, "Gagasan Peluasan Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *JOM Fakultas Hukum,* Vol. 2, No.1, 2015.

Nadya Thamariska, Suzanalisa, dan Sarbaini, "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun", *Legalitas: Jurnal Hukum,* Vol. 15, No.1, 2023.

Philipus M. Hadjon, "Penegakan Hukum Administrasi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum,* Vol. 4, No. 2, 1995.

Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Sutama. "Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia". *Jurnal Prefensi Hukum*. No.1. 2020.

Sri Hastuti Puspitasari, Zayanti Mandasari, dan Harry Setya Nugraha. "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No.4. 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

D. Skripsi/Tesis

Rafli Fadilah Achmad, "Tinjauan Yuridis Atas *Legal Standing* Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi", *Skripsi* (Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2015).

E. Internet

Abel Anderson, "Apa itu masalah hukum?", https://www-netnewsledger-com.translate.goog/2023/05/10/what-is-a-legal-

issue/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq#, diakses Minggu, 1 Desember 2024, 20.15 WIB.

Opini Kompas, "Kewenangan yang Tak Berguna", https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/08/kewenangan-yang-tak-berguna, diakses Senin, 2 Desember 2024, 21.30 WIB.

Repository Unpas, "Sejarah Pembubaran PARTAI Politik Di Negara Lain Dan Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", http://repository.unpas.ac.id/30084/3/BAB%201.pdf, diakses Senin, 2 Desember 2024, 21.52 WIB.